



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Kewenangan Kurator Dalam Mengeksekusi Aset Debitor Pada Kepailitan Lintas Batas (Cross Border Insolvency)

Okta Putri Setia Ningtias

Universitas Surabaya

Email: Oktaputrisetianingtias@gmail.com

Volume 22 Nomor 2 Agustus 2024: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri.2024.22.2.201-215> Article
History Submission: 13-06-2024 Revised: 20-07-2024 Accepted: 24-07-2024 Published: 18-08-2024

ABSTRACT

Article 1 of Law No. 37/2004 on Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations, what is meant by Bankruptcy is a general confiscation of all assets of the Bankrupt Debtor whose management and management is carried out by the Curator under the supervision of the Supervisory Judge as regulated in this Law. Guidelines for the execution of the assets of Bankrupt Debtors located outside Indonesia are not regulated in Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Furthermore, Indonesia is not bound by an international agreement related to cross-border insolvency, so that bankruptcy decisions rendered by the Indonesian Commercial Court do not have executorial power outside Indonesia. Therefore, this will lead to the inability to sell the assets of the Bankrupt Debtor to be used as payment to its Creditors. This research uses the juridical-normative method by examining bankruptcy legislation. This research shows that there are no legal provisions that result in legal uncertainty. And the need to regulate the law related to the authority of the curator in executing the debtor's assets in cross-border bankruptcy.

Keywords: *Curator; Debtor Assets; Cross-border.*

ABSTRAK

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Pedoman pelaksanaan eksekusi atas harta Debitor Pailit yang terdapat di luar Indonesia tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kemudian, Indonesia tidak terikat dengan suatu perjanjian internasional terkait cross border insolvency, sehingga putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak memiliki kekuatan eksekutorial di luar Indonesia. Oleh karena itu, hal ini akan menyebabkan tidak dapat dijualnya harta Debitor Pailit untuk digunakan sebagai pembayaran kepada para Kreditornya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan kepailitan. Penelitian ini menunjukkan bahwa belum adanya ketentuan hukum yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Dan perlunya di atur hukum terkait kewenangan kurator dalam mengeksekusi aset debitor pada kepailitan lintas batas.

Kata Kunci: *Kurator; Aset Debitor; Lintas Batas.*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, transaksi bisnis semakin kompleks dan menuntut kita untuk menyesuaikan diri seiring dengan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemajuan ini membuat jaringan semakin dekat, yang memungkinkan transaksi bisnis melintasi batas negara. Tidak hanya di dalam negara, tetapi juga di tingkat global. Interaksi bisnis tentu memiliki jaringan yang luas di seluruh negara dan di seluruh dunia, seperti halnya interaksi sosial. Kemudian muncul pertanyaan tentang hukum mana yang akan diterapkan jika terjadi konflik antara pengusaha asing dan pengusaha lokal.

Daniel Suryana menyatakan bahwa kepailitan lintas batas negara adalah kepailitan yang berasal dari transaksi bisnis internasional dengan elemen asing di dalamnya, tetapi bukan dari negara di mana kepailitan dilakukan. Definisi di atas memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa kepailitan lintas batas adalah suatu kasus kepailitan yang melintasi batas wilayah negara sehingga melibatkan entitas luar. Meskipun demikian, Dr. Marek Porzyeki menyatakan bahwa kepailitan lintas batas negara terjadi dalam situasi berikut:

- a. Debitor memiliki sejumlah aset di luar negeri;
- b. Debitor memiliki beberapa kreditur di luar negeri; dan
- c. Debitor beroperasi di luar negeri.
- d. Debitor adalah entitas multinasional yang memiliki bisnis di beberapa negara
- e. Debitor adalah entitas transnasional yang menjalankan bisnis di beberapa negara Berdasarkan bentuk hukum perusahaan anak lokal. ((legal form of local subsidiaries)

Karena banyaknya kasus kepailitan yang terjadi di berbagai negara, pelaksanaan hukum di negara-negara tersebut dilakukan semaksimal mungkin. Sebagai negara yang pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami dampak negatif. Kegagalan debitor sepertinya memperjelas dalam melunasi hutang kepada kreditur. Pada saat itu, pailit adalah opsi lain untuk menyelesaikan utang antara debitor dan kreditur. Salah satu pihak dapat mengajukan pailit. Karena melibatkan elemen asing, kepailitan lintas batas termasuk dalam kategori masalah Hukum Perdata Internasional (HPI). Karena Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) Indonesia belum disahkan, masalah kepailitan yang terjadi di Indonesia tidak diatur secara rinci dalam undang-undang HPI Indonesia. Indonesia belum memiliki hukum kepailitan internasional yang jelas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Akibatnya, pengadilan niaga tidak dapat memaksa debitor dengan alasan yurisdiksi negara terbatas, terutama dalam hal eksekusi harta pailit di luar negeri.

Hal itu tentu dapat menghambat kreditur dalam mendapatkan pembayaran dari harta debitor

yang pailit. Hukum kepailitan Indonesia menganut prinsip universal, yang berarti bahwa putusan pengadilan niaga tentang permohonan pernyataan pailit berlaku untuk seluruh harta debitur, baik di Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Prinsip universal ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kepailitan Indonesia untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi seluruh harta debitur. PBB, lebih khusus lagi United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), melakukan hal-hal untuk menyelesaikan masalah yang terkait dengan eksekusi aset debitur dalam kasus kepailitan yang mengandung unsur asing (*foreign element*), di mana aset atau boedel pailit berada di luar yurisdiksi negara. terobosan ke depan yang memungkinkan negara mengakui putusan pailit yang dibuat oleh pengadilan asing untuk dieksekusi, terutama dalam tiga kasus pemberesan boedel pailit.

Problemnya adalah hingga saat ini, tidak semua negara telah mengadopsi undang-undang halus yang dibuat oleh PBB, termasuk Indonesia. Ini menimbulkan masalah, terutama masalah kurator, dalam hal pemberesan harta boedel pailit di luar yurisdiksi Republik Indonesia. Contoh kepailitan lintas batas negara, juga dikenal sebagai kepailitan lintas batas, adalah sebagai berikut :

- a. Sebuah badan hukum ataupun perusahaan yang memiliki kedudukan di luar negeri dan dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di Indonesia. Badan hukum atau perusahaan tersebut memiliki saham dari sebuah perusahaan yang ada di Indonesia (berbentuk *joint venture*).
- b. Sebuah perusahaan di luar negeri yang dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga di Indonesia. perusahaan tersebut memiliki perjanjian dengan perusahaan Indonesia (misalnya dalam bentuk perjanjian penggunaan nama atau *naming right agreement*).
- c. Seseorang atau sebuah perusahaan (badan hukum) yang secara hukum berkedudukan di Indonesia. perusahaan tersebut memiliki aset dan/atau saham di luar negeri atau memiliki perjanjian dengan perusahaan yang berkedudukan hukum di luar negeri.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, di mana menganalisis sumber daya terkait seperti peraturan perundang-undangan, perspektif para ahli, doktrin hukum, dan sistem hukum yang relevan. Metode ini melibatkan pengumpulan data dengan memeriksa data sekunder atau referensi pustaka, seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah materi yang memiliki kekuatan hukum mengikat untuk para pihak yang terlibat. Seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, the *Debtor Rehabilitation and Bankruptcy Act*, dan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment (1997).

Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa berita dan hasil-hasil penelitian hukum terdahulu berupa buku maupun jurnal. Selain itu, terdapat pula berita artikel dari Internet. Seluruh bahan hukum tersebut dijadikan basis bagi Penulis dalam menelaah urgensi implementasi UNCITRAL Model Law dalam hukum kepailitan di Indonesia. Penelitian menggunakan analisis deskriptif, yang berarti bahwa subjek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum yang menjadi subjek penelitian. Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pengaturan Kepailitan batas negara dalam Hukum Perdata Internasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang (UU PKPU) memiliki cakupan yang luas, mencakup aspek normatif, materi hukum, dan proses penyelesaian utang piutang. Di Indonesia, konsep "kepailitan" dan "insolvensi" didefinisikan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Kepailitan dijelaskan sebagai pengambilalihan seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Menurut ketentuan umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, definisi insolvensi tidak dijelaskan. Sebaliknya, disebutkan bahwa insolvensi adalah keadaan keuangan di mana debitor tidak mampu membayar utang kepada semua kreditornya. Dari penjelasan ini, dapat disimpulkan bahwa insolvensi adalah keadaan keuangan di mana debitor tidak mampu membayar utang kepada semua kreditornya. Seperti yang ditunjukkan oleh definisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, insolvensi dan kepailitan memiliki arti yang berbeda secara makna dan pengaturan. Setelah pengadilan menetapkan kepailitan terhadap debitor, keadaan insolvensi dinyatakan dalam hukum kepailitan Indonesia.

Selain prinsip territorial, instrumen hukum kepailitan Indonesia mengacu pada prinsip universal dalam hal kepailitan. Tetapi prinsip universal ini hanya berlaku untuk aset debitor yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Indonesia di luar yurisdiksi hukum Republik Indonesia. Suatu negara dengan prinsip universal dapat melakukan eksekusi terhadap putusan pailit secara langsung. Sebaliknya, suatu negara dengan prinsip teritorial seperti Indonesia tidak dapat meminta eksekusi harta debitor di wilayah tersebut secara langsung, kecuali ada perjanjian bilateral antara kedua negara atau dengan mengajukan permohonan pailit ulang di pengadilan yang berwenang.

Dalam hal eksekusi aset debitor yang berada di luar negeri, hukum kepailitan Indonesia tampak tidak konsisten. Prinsip teritorial Indonesia masih berlaku: putusan kepailitan asing tidak

dapat diterapkan terhadap harta debitur yang berada dalam yurisdiksi Republik Indonesia. Menurut prinsip kedaulatan wilayah, atau kedaulatan wilayah, keputusan asing tidak dapat diterapkan secara langsung di negara lain. Ini sesuai dengan prinsip kedaulatan negara-negara yang telah merdeka. Pasal 431 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rv) mengatur pemberlakuan putusan pengadilan di Indonesia, yang menyatakan bahwa putusan tersebut hanya berlaku dan dapat dieksekusi di wilayah hukum Republik Indonesia, sehingga putusan pengadilan tidak memiliki kekuatan eksekusi di luar negeri.

Studi hukum nasional yang mengatur hukum acara perdata internasional diperlukan untuk menentukan yurisdiksi yang berwenang untuk mengadili perkara kepailitan internasional. Beberapa pasal dalam Reglement op de Rechtsvordering (Rv), Herziene Inlandsch Reglement (HIR), Burgerlijk Wetboek (BW), Wetboek van Koophandel (WvK), dan juga Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU PKPU) adalah sumber hukum acara perdata internasional untuk perkara kepailitan yang melibatkan badan hukum asing.

b. Praktek Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency

Pada umumnya, hukum kepailitan berlaku bagi debitur yang tidak mampu membayar utang atau dalam kondisi keuangan yang tidak sehat (*insolvent*). Tujuan dari regulasi ini adalah memberikan solusi bagi debitur yang mengalami kesulitan keuangan agar dapat melakukan restrukturisasi utang meskipun tidak sepenuhnya. Setiap transaksi bisnis antara pelaku usaha dari negara yang berbeda harus tunduk pada regulasi hukum yang berlaku di negara yang terlibat. Politik hukum merupakan domain negara, di mana ekspresi kemauan politik tidak hanya diukur dari jumlah undang-undang yang diundangkan, tetapi sejauh mana masyarakat menginternalisasikan nilai-nilai hukum. Tujuan utama pembangunan hukum nasional adalah menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, serta mendukung pembangunan ekonomi melalui peraturan-peraturan hukum yang relevan. Undang-undang kepailitan menjadi instrumen penting dalam mengatasi masalah utang perusahaan dan memfasilitasi kebutuhan hukum pelaku usaha dalam menangani kepailitan dan perkreditan. Isu kepailitan lintas batas (*cross border insolvency*) muncul ketika masalah kepailitan melibatkan aset atau utang di lebih dari satu negara atau yurisdiksi. Regulasi seperti European Community Regulation Insolvency Proceedings di Uni Eropa dan UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency dirancang untuk memfasilitasi penyelesaian kepailitan lintas batas dengan lebih efektif.

Negara-negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam menangani isu kepailitan lintas

batas, tergantung pada sistem hukum yang mereka anut. Misalnya, Jepang dan Korea Selatan menggunakan sistem hukum civil law, sementara Thailand dan Singapura menganut sistem hukum common law. Sebelum adanya reformasi pada tahun 1997, pendekatan territorial dominan dalam sistem kepailitan Jepang mengakibatkan pengadilan Jepang tidak mengakui putusan kepailitan dari luar negeri, dan sebaliknya. Reformasi hukum kepailitan di Jepang menghasilkan perubahan signifikan dengan adopsi Model Law UNCITRAL, memungkinkan pengakuan dan bantuan terhadap proses kepailitan asing. Kasus kepailitan lintas batas sering kali melibatkan situasi di mana debitur memiliki aset atau kegiatan usaha di beberapa negara, menimbulkan tantangan terkait boedel pailit yang melintasi batas hukum nasional.

Sebagai contoh, Indonesia menghadapi kesulitan mengeksekusi harta pailit kapal pesiar yang terletak di negara Afrika karena Afrika belum mengadopsi UNCITRAL Model Law. Keanggotaan suatu negara dalam UNCITRAL dapat mempengaruhi kemungkinan eksekusi aset pailit di negara lain, menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menangani kepailitan lintas batas.

c. Kekuatan Eksekutorial Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia Terhadap Harta Debitor Pailit Yang Terdapat di Luar Indonesia

Dalam konteks cross border insolvency, terdapat dua prinsip yang menjadi panduannya, yaitu prinsip universal dan prinsip teritorial. Secara konseptual, prinsip universal menegaskan bahwa putusan kepailitan yang dijatuhkan di suatu negara memiliki konsekuensi hukum terhadap aset debitor yang tersebar di berbagai negara. Di sisi lain, prinsip teritorial menyatakan bahwa putusan kepailitan hanya berlaku di negara tempat putusan tersebut diucapkan. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU KPKPU) Indonesia sendiri menganut prinsip universal, yang mengaitkan penerapannya dengan prinsip pari passu prorata parte, yang menjadi dasar berpikir dalam UU KPKPU. Prinsip ini pada dasarnya menyatakan bahwa seluruh kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditur, di mana hasil penjualan akan dibagi secara proporsional di antara mereka, kecuali ada kreditur yang memiliki hak untuk diprioritaskan.

Namun, UU KPKPU tidak mengatur secara spesifik mengenai jangkauan putusan kepailitan yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia, sehingga putusan tersebut juga memiliki implikasi hukum di negara-negara lain. Namun, penerapan prinsip universal yang diadopsi oleh UU KPKPU bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara. Prinsip kedaulatan menyatakan bahwa suatu putusan pengadilan asing tidak dapat

dilaksanakan secara langsung di wilayah negara lain, karena setiap negara memiliki kedaulatan yang harus dihormati oleh negara-negara lain. Prinsip ini juga menekankan bahwa pengadilan merupakan alat dari negara yang mewakili kedaulatannya, sehingga apabila suatu putusan pengadilan asing dapat dieksekusi tanpa syarat di suatu negara, hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan atas kekuasaan hukum negara asing tempat putusan tersebut diucapkan.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Pasal 436 Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering menegaskan bahwa untuk eksekusi putusan pengadilan asing di Indonesia, harus ada dasar hukum yang spesifik dalam peraturan perundang-undangan, perjanjian bilateral, atau perjanjian multilateral. Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, M. Yahya Harahap berpendapat bahwa putusan pengadilan asing tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan baru di Pengadilan Indonesia. Dalam menangani masalah cross border insolvency, berbagai negara telah menemukan solusi masing-masing. Sebagai contoh, Belanda dan Belgia telah sepakat untuk mengakui putusan kepailitan yang dijatuhkan di masing-masing negara melalui Netherlands – Belgia Execution Treaty pada 28 Maret 1925, sehingga putusan tersebut dapat dilaksanakan di kedua negara. Secara lebih luas, Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL) telah mengembangkan suatu perjanjian internasional terkait cross border insolvency, yaitu UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency (Model Law). Hingga tahun 2018, 46 negara di seluruh dunia telah mengadopsi ketentuan Model Law ke dalam hukum nasional mereka.

Berdasarkan pembukaan Model Law, tujuan utamanya adalah untuk menyelesaikan kasus cross border insolvency secara efektif dengan cara-cara berikut :

- a. Mendorong kerjasama antara pengadilan dan otoritas yang berwenang di negara-negara yang terlibat dalam kasus cross border insolvency.
- b. Memberikan kepastian hukum bagi perdagangan dan investasi.
- c. Menyelenggarakan administrasi yang adil dan efisien dalam cross border insolvency untuk melindungi kepentingan kreditor dan pihak lain yang terlibat, termasuk debitor.
- d. Melindungi dan mengoptimalkan nilai dari harta kekayaan debitor.
- e. Memberikan fasilitas untuk menyelamatkan bisnis yang mengalami kesulitan keuangan, dengan tujuan melindungi investasi dan mempertahankan lapangan kerja.

Melalui upaya ini, Model Law bertujuan untuk memfasilitasi negara-negara dalam menyusun undang-undang kepailitannya dengan pendekatan modern, harmonisasi, dan kerangka yang adil untuk menangani masalah proses kepailitan lintas batas yang melibatkan debitor yang mengalami kesulitan keuangan atau insolvensi. Ini termasuk situasi di mana

debitor memiliki aset di lebih dari satu negara atau kreditor dari debitor tersebar di berbagai negara yang berbeda dengan tempat proses kepailitan sedang berlangsung. Dengan adanya ketentuan mengenai cross border insolvency dalam Model Law, diharapkan dapat menyelesaikan tantangan yang muncul dalam kasus kepailitan lintas batas. Model Law membuka kemungkinan bahwa proses kepailitan yang dijatuhkan oleh satu negara dapat diakui dan dilaksanakan di negara lain, asalkan negara tersebut telah mengakui proses kepailitan yang dilakukan. Sehingga, jika suatu proses kepailitan asing sudah diakui oleh negara lain, proses tersebut dapat dieksekusi di negara tersebut.

Indonesia belum meratifikasi perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, terkait dengan cross border insolvency. Hal ini menjadi faktor penting yang dapat membantu agar putusan kepailitan yang diucapkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia dapat diakui dan dieksekusi di negara lain. Menurut Jerry Hoff, sumber hukum utama untuk menangani masalah hukum perdata internasional seperti cross border insolvency adalah melalui perjanjian-perjanjian internasional. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa putusan kepailitan yang diberikan oleh Pengadilan Niaga Indonesia tidak dapat dieksekusi di negara lain karena prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara dan karena Indonesia belum terikat dalam perjanjian internasional apa pun yang berkaitan dengan cross border insolvency. Oleh karena itu, untuk memungkinkan putusan kepailitan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga Indonesia memiliki kekuatan eksekutorial terhadap aset debitor yang berada di luar Indonesia, Indonesia perlu meratifikasi perjanjian internasional yang terkait dengan cross border insolvency, baik itu dalam bentuk perjanjian bilateral maupun seperti Model Law.

d. UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency

UNCITRAL Model Law on Cross Border Insolvency, yang dibentuk oleh UNCITRAL, sebuah badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan penting dalam modernisasi dan harmonisasi regulasi bisnis internasional, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pembentukan hukum kepailitan lintas batas di berbagai negara. Model Law ini terdiri dari 32 pasal dan diperkenalkan pada tahun 1997 dengan tujuan membantu negara-negara memperbarui undang-undang kepailitannya mengingat meningkatnya kasus kepailitan lintas batas saat ini menjadi semakin penting.

Model Law UNCITRAL menyediakan sarana hukum yang mencakup:

- (1) Penunjukan kurator dari negara lain sebagai perwakilan di pengadilan.
- (2) Pengakuan putusan kepailitan asing yang layak diakui dan konsekuensi dari pengakuan tersebut.

- (3) Menyediakan landasan untuk kerjasama dan koordinasi antara pengadilan, kurator, pengurus, atau melalui sekretariat UNCITRAL.

Model Law ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penanganan kasus kepailitan lintas batas secara efektif dan kooperatif di tingkat internasional. Selain itu, di dalam UNCITRAL Model Law, terdapat lima aspek penting yang dapat diinterpretasikan dan diterapkan dalam pembentukan hukum kepailitan lintas batas, yaitu prinsip aksesibilitas; prinsip pengakuan; proses pengakuan; bantuan; serta kerja sama dan koordinasi.

Pertama, prinsip aksesibilitas. Prinsip akses membuka kemungkinan hakim suatu negara mengabulkan prosiding putusan pailit asing di negara tersebut. Permohonan akses dapat meminta:

- (1) Memulai proses kepailitan berdasarkan hukum negara yang berlaku (*enacting state*);
- (2) Pengakuan proses asing di negara yang berlaku sehingga perwakilan asing dapat:
 - a. Berpartisipasi dalam prosiding yang sedang berlangsung dalam negara tersebut;
 - b. memohon bantuan berdasarkan Model Law.

Kedua, prinsip pengakuan. Tujuan dari prinsip ini adalah untuk menghindari proses yang panjang dan memakan waktu lama dengan cara menyediakan resolusi cepat atas permohonan pengakuan. Perwakilan asing membuat permohonan pengakuan atas prosiding asing berdasarkan UNCITRAL Model Law. Selanjutnya, penerimaan atau penolakan terhadap permohonan tersebut diatur dalam Article 17 UNCITRAL Model Law. Pengakuan hanya dapat diberikan dalam dua bentuk, yakni sebagai *foreign main proceeding*, yakni saat kepentingan utama debitur terletak pada negara tersebut, atau *foreign non-main proceeding*, yakni saat debitur memiliki tempat beroperasi untuk aktivitas ekonomi tidak sementara dengan sarana dan barang atau jasa manusia. Dalam UNCITRAL Model Law, tidak ada persyaratan resiprositas; pengakuan persidangan asing tidak ditolak semata-mata karena penadilan di negara tempat prosiding ingin dieksekusi tidak bersedia memberikan bantuan yang setara dengan perwakilan kepailitan dan negara asalnya. Akan tetapi, pengadilan di negara penerima dapat menolak jika pengakuan tersebut berkontradiksi dengan kebijakan publik yang ada di negara penerima.

Ketiga, proses pengakuan. Agar dapat diakui, sebuah prosiding harus diterima sebagai prosiding saing. Untuk itu, perwakilan asing harus dapat membuktikan prosiding tersebut:

- a. Merupakan prosiding hukum atau administrasi di negara asing, baik sementara maupun final;
- b. Telah dibawa sesuai dengan hukum yang berkaitan dengan kepailitan di mana aset dan urusan debitur tunduk pada kontrol atau pengawasan pengadilan asing; dan
- c. Ditujukan untuk reorganisasi atau likuidasi.

Keempat, bantuan. Terdapat tiga jenis bantuan dalam UNCITRAL Model Law. Bantuan sementara

(dalam keadaan mendesak) yang dapat diminta kapanpun setelah permohonan pengakuan telah dilakukan. Selanjutnya, terdapat pula bantuan otomatis akibat pengakuan prosiding asing sebagai *foreign main proceeding*. Terakhir, dapat diberikan bantuan bebas diskresi setelah pengakuan sebagai *main* atau *non-main proceeding*.

Kelima, kerja sama dan koordinasi. Dapat disimpulkan bahwa UNCITRAL Model Law ingin meningkatkan kerja sama dan koordinasi antara perwakilan-perwakilan kepailitan dan pengadilan dari negara-negara yang berbeda untuk memastikan proses kepailitan yang mempengaruhi debitur tunggal ditangani dengan sebaik-baiknya kepentingan kreditur. Beberapa kasus telah membuktikan bahwa komunikasi antara pengadilan-pengadilan dan perwakilan-perwakilan kepailitan membantu koordinasi sejumlah proses kepailitan.

e. Peran dan kewenangan kurator dalam menangani sengketa yang terkait dengan pemberesan boedel pailit debitur

Kurator dalam hukum Indonesia adalah seorang profesional hukum yang memiliki peran khusus dalam proses kepailitan. Penunjukan kurator biasanya dilakukan oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang dalam perkara kepailitan. Dasar hukum untuk peran kurator ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Pasal 1 angka 1 UUKPKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Peran kurator diatur secara rinci dalam undang-undang tersebut dan merupakan bagian integral dari mekanisme penanganan kepailitan di Indonesia. Pengadilan dapat menunjuk satu atau beberapa kurator dalam suatu kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUKPKPU. Penunjukan ini bertujuan untuk menjalankan pemberesan boedel pailit debitur dengan memperhatikan asas kepentingan umum dan prinsip keadilan. Kurator harus memiliki keahlian dan kewenangan yang ditentukan oleh undang-undang, dan bisa berasal dari kalangan pengacara, akuntan, atau profesi lain yang relevan, seperti yang diatur dalam Pasal 18 UUKPKPU.

Fungsi utama kurator adalah menjalankan tugas-tugas terkait dengan penyelesaian kepailitan, terutama terkait dengan pengelolaan dan pembagian aset-aset debitur kepada kreditur. Peran kurator sangat penting dalam memastikan bahwa proses kepailitan berjalan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kurator juga memiliki keterkaitan erat dengan kelancaran proses pemberesan boedel pailit secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pemberesan boedel pailit menjadi dasar utama bagi kurator dalam menjalankan tugasnya. Dalam

proses pemberesan, kurator harus dapat mengidentifikasi, mengelola, dan membagi aset-aset debitor secara adil di antara kreditur. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap kriteria boedel pailit, yaitu harta kekayaan debitor yang menjadi objek pemberesan.

Dalam menangani sengketa yang mungkin timbul dalam konteks pemberesan boedel pailit, kurator harus memastikan bahwa setiap klaim kreditur dievaluasi secara cermat dan objektif. Sengketa dapat timbul terkait dengan klaim yang kompleks, seperti klaim dari pihak ketiga atas sebagian aset boedel atau perselisihan hukum yang belum terselesaikan. Oleh karena itu, kurator perlu memiliki pemahaman menyeluruh tentang kriteria boedel pailit agar dapat mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan mengelola aset-aset tersebut dengan bijaksana. Kemampuan kurator dalam menyelesaikan sengketa dan menjalankan proses pemberesan dengan baik akan mempengaruhi efisiensi dan keadilan dalam penanganan kepailitan. Aspek kewenangan kurator dalam memediasi antara pihak-pihak yang bersengketa, seperti debitor dan kreditur, menjadi faktor penting dalam mencapai penyelesaian yang adil dan saling menguntungkan.

Selain itu, pengelolaan sengketa yang transparan dan proporsional juga dapat mengurangi risiko konflik kepentingan serta meningkatkan kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam proses pemberesan boedel pailit. Kriteria boedel pailit tidak hanya memainkan peran dalam menentukan prioritas pembagian aset kepada kreditur, tetapi juga dalam membantu kurator mengambil keputusan strategis terkait dengan pembagian kekayaan yang adil dan sesuai dengan hukum. Dalam konteks ini, peran kurator dan kriteria boedel pailit saling berhubungan untuk menciptakan lingkungan hukum yang mendukung penyelesaian kepailitan yang adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keseluruhan proses pemberesan boedel pailit, yang dipantau oleh kurator, menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan debitor dan kreditur. Dengan menjalankan peran mereka dengan profesionalisme, transparansi, dan keadilan, kurator dapat memastikan bahwa sengketa yang muncul dalam proses pemberesan boedel pailit dapat diselesaikan dengan baik, menciptakan dasar yang kokoh untuk pemulihan keuangan debitor dan pemenuhan hak-hak kreditur.

Boedel pailit, dalam konteks hukum kepailitan, mencakup seluruh harta kekayaan debitor yang menjadi objek dalam proses pemberesan. Kriteria boedel pailit menjadi landasan utama bagi kurator dalam mengevaluasi, mengelola, dan membagi kekayaan tersebut untuk memenuhi klaim kreditur. Aset-aset ini meliputi properti bergerak dan tidak bergerak, uang tunai, piutang, serta hak-hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh debitor pada saat dimulainya proses kepailitan. Penetapan aset-aset ini menjadi sangat penting dalam menentukan sejauh mana kekayaan debitor dapat digunakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Namun, kriteria boedel pailit tidak terbatas

pada aset-aset kekayaan yang jelas dan teridentifikasi saja. Selain harta kekayaan yang secara eksplisit terdaftar, boedel pailit juga mencakup aset-aset kekayaan yang mungkin belum terungkap atau tidak dipertimbangkan pada awal proses kepailitan. Contohnya, hak klaim yang dapat diperoleh debitur dari pihak ketiga, potensi tuntutan ganti rugi, dan hak-hak lain yang mungkin muncul dalam proses pemberesan.

Oleh karena itu, kriteria boedel pailit harus mempertimbangkan keberlanjutan evaluasi aset selama proses kepailitan berlangsung, untuk memastikan bahwa semua aset yang dapat digunakan untuk melunasi kewajiban debitur tercakup secara komprehensif. Selanjutnya, kriteria boedel pailit mencakup pengelompokan dan klasifikasi aset-aset tersebut berdasarkan prioritas dalam pembagian kepada kreditur. Pengaturan prioritas pembagian aset ini melibatkan klasifikasi antara kreditur preferen, kreditur konkuren, dan kreditur separatis. Kreditur preferen biasanya memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran lebih awal atau prioritas dalam pembagian aset. Sementara itu, kreditur konkuren dan separatis akan mendapatkan pembayaran berdasarkan urutan prioritas tertentu. Dalam konteks ini, kriteria boedel pailit harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur prioritas pembagian, yang dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, kriteria boedel pailit tidak hanya mencakup identifikasi dan penilaian aset-aset, tetapi juga pengaturan prioritas pembagian yang adil dan efisien.

Keseluruhan proses ini harus mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat, baik debitur maupun kreditur, mendapatkan perlakuan yang seimbang dalam rangka penyelesaian kepailitan. Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, kriteria boedel pailit menjadi instrumen kunci dalam penanganan kepailitan yang transparan dan memenuhi standart keadilan hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Kesimpulan

Secara keseluruhan, tantangan eksekusi harta pailit internasional yang dihadapi Indonesia menyoroti perluasan harmonisasi hukum kepailitan lintas batas. Meskipun Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU KPKPU) Indonesia telah mengadopsi prinsip universal untuk memfasilitasi eksekusi aset debitur di luar negeri, hambatan yang muncul dari prinsip teritorialisme masih signifikan. Belum adanya ratifikasi perjanjian internasional seperti UNCITRAL Model Law menghambat pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan di luar wilayah Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah seperti meratifikasi perjanjian internasional yang relevan dan memperkuat kerja sama

internasional dalam konteks kepailitan dapat membantu menciptakan kerangka hukum yang lebih koheren dan efektif dalam menangani kasus kepailitan lintas batas. Dengan demikian, Indonesia dapat lebih efisien dalam melindungi kepentingan kreditor dan memfasilitasi proses kepailitan yang adil dan transparan di tingkat global.

b. Saran Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menangani eksekusi harta pailit lintas batas, beberapa saran dapat dipertimbangkan. Pertama, penting untuk mempercepat proses ratifikasi UNCITRAL Model Law tentang Kepailitan, yang akan memberikan landasan hukum yang konsisten dan diakui secara internasional untuk pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan di luar negeri. Kedua, pemerintah perlu aktif berpartisipasi dalam perundingan internasional untuk memperkuat kerja sama bilateral dan multilateral dalam masalah kepailitan. Ini termasuk membangun jaringan kerja sama dengan negara-negara lain dalam memfasilitasi pengakuan dan eksekusi keputusan kepailitan. Ketiga, penyempurnaan UU KPKPU Indonesia dengan mempertimbangkan aspek-aspek baru seperti pengaturan prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan asing secara lebih terperinci dan komprehensif dapat meningkatkan kepastian hukum dan efisiensi proses hukum. Terakhir, pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi para profesional hukum, hakim, dan pejabat pemerintah tentang aspek hukum kepailitan lintas batas akan membantu meningkatkan pemahaman dan kapasitas mereka dalam menangani kasus-kasus kepailitan internasional dengan lebih baik. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat mengatasi tantangan eksekusi harta pailit lintas batas dan mendukung iklim investasi yang lebih stabil dan terpercaya di tingkat global.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi Satro.2020. Eksekusi Harta Debitor Pailit Yang Terdapat Di Luar Indonesia Dihubungkan Dengan Pemenuhan Hak-Hak Kreditor. *Ganesha Law Review Volume 2 Issue 1, May 2020*
- Arvian Halim. 2023. Prinsip Resiprositas Dalam Sengketa Kepailitan Lintas Batas Negara (Cross-Border Insolvency). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* Vol. 17, No. 4 Juli - Agustus 2023
- B.G.M. Widiapradnyana Arjaya. 2014. Wewenang Kejaksaan Sebagai Pemohon Pailit Untuk Kepentingan Negara Terhadap Utang Pajak Subyek Hukum Dari Negara Anggota Asean Non-Indonesia Pasca Berlakunya Aec. *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 No 2. Agustus 2014
- Dicky Moallavi Asnil. 2018. Uncitral Model Law On Cross Border Insolvency Sebagai Model Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dalam Integrasi Ekonomi Asean. *Undang: Jurnal Hukum Issn 2598-7933 (Online); 2598-7941 (Cetak) Vol. 1 No. 2 (2018): 323-346, Doi: 10.22437/Ujh.1.2.323-346*
- Fadila Ilaina Rokhma. 2023. Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitor Yang Masih Dalam Sengketa. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance P-Issn: 2797-9598 | E-Issn: 2777-0621 Vol.3 No.3 September - Desember 2023*
- Jihan Amalia. 2019. Urgensi Implementasi Uncitral Model Law On Cross-Border Insolvency Di Indonesia: Studi Komparasi Hukum Kepailitan Lintas Batas Indonesia Dan Singapura Jihan Amalia. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune Volume 2 Nomor 2 Agustus 2019*
- Lia Nopiharni Puspitasari S,Dkk. 2021. Problematika Eksekusi Harta Pailit Dalam Cross Border Insolvency. *Jurnal Usm Law Review Vol 4 No 2 Tahun 2021*
- Moh. Harish Mubrizul Haq. 2023. Model Law On Cross Border Insolvency Dalam Ratifikasi Pengaturan Hukum Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia. *Jurnal Negara Dan Keadilan Volume 12 Nomor 2 / Agustus 2023 P-Issn 2302-7010 E-Issn 2721-9801*
- Mutiara Bella Alfianti,Dkk. 2023. Analisis Perbandingan Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kepailitan Lintas Batas Di Indonesia Dengan Korea Selatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 7374-7384 E-Issn 2807-4238 And P-Issn 2807-4246 Website: [Https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative](https://J-Innovative.Org/Index.Php/Innovative)*
- Rio Adhitya. 2021. Analisis Pembentukan Asean Cross Border Insolvency Regulation Sebagai

Solusi Permasalahan Kepailitan Lintas Batas Di Asean . *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 3 No.1, Desember 2021

Siti Khairunnisa. 2024. Pengaturan Kepailitan Lintas Batas Negara Dalam Perbandingan Hukum Perdata Internasional Antara Indonesia Dan Malaysia. *Recht Studiosum Law Review* Vol.03, No.01 Mei (2024) E Issn –2961-7812, Pissn–2985-9867

Zakia Fhadillah, Dkk. 2023. Problematika Kepailitan Transnasional Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Aset Debitur Pailit. *Notaire*, Vol 6 (2) 2023: 307-324

Zebi Agustian,Dkk. 2021. Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas Negara. *Dinamika Issn (Print): 0854-7254 | Issn (Online): 2745-9829* Volume 27 Nomor 16 Bulan Juli 2021, 2393-2410